



Vol. 5 No. 1, April 2023 | 26-37

Journal of Religion and Public Health

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jrph/index>



Analisis Faktor Penyebab Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Perspektif Islam dan Kesehatan Masyarakat: Literatur review

Analysis of Cause Factors Using Precede-Proceed Theory of Drug Abuse Behavior Strategies from the Perspective of Islam and Public Health

¹Jihan Fadilah Faiz, ^{1*}Raihana Nadra Alkaff, ¹Fika Muntahaya, ¹Siti Salmah Wiza, ¹Dio Gunawan,
¹Amelia Lutfi Fauziah, ¹Asri Ramadhani, ¹Khofifah Rohmah
Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta

*corresponding author: raihana.alkaff@uinjkt.ac.id

Article Info

Article History

Submitted

02 Juli 2022

Accepted

03 Oktober 2022

Published

01 April 2023

Keyword Drugs Abuse, Precede-Proceed theory, public health, Islamic perspective

Abstract

Drug abuse is a public health problem that still occurs in Indonesia. This problem is not limited to certain age groups. Starting from the adult age group, adolescence to the age group of children who know and use drugs. This paper aims to analyze the factors that cause drug's abuse behavior using Precede-Proceed theory approach from an Islamic and public health perspective. This study is a narrative literature review using the keywords "Drugs", "Islamic perspective", "Drug prevention" and "Impact" "Precede-Proceed theory" through the Google Scholar search engine with search ranges from 2012 to 2019. The results of this study, 10,620 journals were founded and there were 18 journals which identified as relevant to the study. There are various factors that influence drugs abuse behavior such as social factors, epidemiological factors, behavioral and environmental factors, educational and ecological factors, as well as policy and political factors. This research supports the need to instill religious values in children from an early age and the need to re-assess the policy of drug's abuse policy makers.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masih sering terjadi di Indonesia. Masalah ini tidak terbatas pada kelompok usia tertentu saja. Mulai dari kelompok usia dewasa, kelompok usia remaja hingga pada kelompok usia anak-anak telah mengenal dan menggunakan narkoba. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab perilaku penyalahgunaan narkoba menggunakan pendekatan teori Precede-Proceed yang ditinjau dari perspektif Islam dan kesehatan masyarakat. Studi ini merupakan *narrative literature review* dengan menggunakan kata kunci "Narkoba", "Perspektif islam", "Pencegahan penyalahgunaan narkoba" serta "Dampak" "Teori Precede-Proceed" melalui mesin pencarian *Google Scholar* dengan rentang pencarian dari tahun 2012 hingga tahun 2019.

Hasil studi ini diperoleh sebanyak 10.620 jurnal namun yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah 18 jurnal. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba, dilihat dari faktor sosial, faktor epidemiologi, faktor perilaku dan lingkungan, faktor pendidikan dan ekologi, serta faktor kebijakan dan politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini serta perlunya mengkaji hukuman terkait penyalahgunaan narkoba oleh pemangku kebijakan.

Kata Kunci

Narkoba, teori
Precede-Proceed ,
kesehatan
masyarakat,
perspektif Islam

Latar Belakang

Narkoba merupakan istilah untuk narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya. Istilah lain yang sering digunakan yaitu NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (1). Pada dasarnya tujuan penggunaan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan pasal 3 UU Narkotika (2).

Pada tahun 2017 diperkirakan terdapat 271 juta orang atau 5,5% dari populasi dunia pada kelompok umur 15-64 tahun yang telah menggunakan narkoba satu tahun terakhir (3). Angka tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 30% dari jumlah kasus pada tahun 2009. Di Asia terjadi peningkatan penggunaan opioid satu tahun terakhir, yaitu dari 13,6 juta pada tahun sebelumnya, menjadi 29,5 juta pada tahun 2017. Sementara di Indonesia, pada tahun 2018 pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 3,2% dari populasi pelajar dan mahasiswa, sedangkan pada kelompok pekerja pengguna narkoba mencapai 2,1% dari populasi pekerja (4). Melalui sebuah penelitian tahun 2019, Deputy Bidang Rehabilitasi BNN memproyeksikan jumlah penyalahgunaan narkoba setahun terakhir pada tahun 2020 mencapai 5 juta jiwa (5).

Prevalensi narkotika dari tahun 2011 sampai tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18%, pada tahun 2017 pada angka 1,77% dan pada tahun 2019 pada angka 1,80%. Disamping itu, menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengonsumsi narkotika kembali, mengalami penurunan sekitar 0,6% dari 2,40% menjadi 31,80%, sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika (6). Meski demikian, kewaspadaan terhadap narkotika harus tetap ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03%, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang di tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014.

Secara agama (Islam) baik menurut Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma' Ulama, hukum penyalahgunaan narkoba adalah haram mutlak kecuali untuk kepentingan medis dan kesehatan yang dapat dibenarkan oleh syariah Islam serta Undang-undang yang berlaku secara legal formal (7). Di Indonesia, hukuman bagi penyalahgunaan narkoba menurut syariah Islam telah difatwakan oleh MUI pada Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba juga dapat berdampak buruk terhadap perekonomian bangsa serta menyebabkan lemahnya mental generasi muda. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan cita-cita Pancasila, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, demi mencapai cita-cita Pancasila tersebut harus diperlukan kesadaran kolektif, terstruktur dan masif untuk bersama-sama menjauhi dan menolak narkoba dalam kehidupan pribadi dan lingkungan sekitar (8).

Perilaku penyalahgunaan narkoba didorong oleh berbagai faktor, yang harus dianalisis lebih dalam untuk dapat menghasilkan strategi pencegahan yang sesuai. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor dan menyusun strategi pencegahan yaitu teori Precede-Proceed. Teori ini diibaratkan seperti satu paket yang menyediakan 2 fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menganalisis permasalahan kesehatan dari berbagai sudut pandang, seperti faktor sosial, faktor

epidemiologi, faktor perilaku dan lingkungan, faktor pendidikan dan ekologi serta faktor kebijakan dan politik. Sementara fungsi kedua adalah menentukan strategi pencegahan berdasarkan hasil analisis faktor yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisis faktor-faktor penyalahgunaan narkoba dan strategi pencegahannya ditinjau dari perspektif Islam dan kesehatan masyarakat dengan menggunakan teori Precede-Proceed.

Metode

Penelitian ini merupakan *narrative literature review* yang bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan strategi pencegahan perilaku penyalahgunaan narkoba ditinjau dari perspektif Islam dan kesehatan masyarakat berdasarkan teori Precede-Proceed. Pencarian literatur menggunakan kata kunci “Narkoba”, “Perspektif Islam”, “Pencegahan penyalahgunaan narkoba” serta “Dampak” “Teori Precede-Proceed” melalui mesin pencarian *Google Scholar* dengan rentang pencarian dari tahun 2012 hingga tahun 2019, dan diperoleh sebanyak 10.620 jurnal namun yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah 18 jurnal. Literatur yang digunakan adalah literatur dengan kualitas S1-S3 pada Sinta atau Q1-Q3 pada Scimago.

Hasil dan Pembahasan


Teori Precede-Proceed terdiri dari dua tahapan. Tahap pertama adalah Precede, yang merupakan singkatan dari *Predisposing, Reinforcing and Enabling Construct in Educational Diagnosis and Evaluation*. Tahap Precede terdiri dari 5 fase untuk menentukan faktor atau mendiagnosis masalah, yaitu fase penilaian keadaan sosial (kualitas hidup seseorang), fase penilaian epidemiologi, fase penilaian perilaku dan lingkungannya, fase penilaian dimensi pendidikan dan ekologi, dan terakhir fase penilaian kebijakan dan politik. Sementara Proceed merupakan kepanjangan dari *Policy, Regulatory and Organizational Constructs in Educational and Environment Development*. Tahap ini merupakan sebuah proses untuk membahas kebijakan/program yang dapat diimplementasikan serta tahapan evaluasi yang berhubungan dengan keragaman diagnosis dalam fase Precede (9).

a. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Teori Precede Proceed

1. Penilaian Sosial

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan secara cepat. Menurut WHO, apabila terdapat satu kasus, artinya terdapat sepuluh kasus di sekitarnya. Kasus tersebut dapat diibaratkan seperti gunung es yang mencuat ke permukaan laut, sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak terlihat. Jumlah pecandu yang kambuh dan pernah dirawat di pusat-pusat terapi dan rehabilitasi yaitu mencapai 60-70 persen. Hal tersebut menunjukkan sebagian pecandu dapat berulang kali dirawat dan kambuh lagi. Masyarakat memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan, sehingga hanya 5-10% yang dirawat di rumah sakit atau panti, sementara 90% kasus lainnya berada di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat ataupun penjara. Hal tersebut menyebabkan tidak satupun wilayah di Indonesia yang terbebas dari kasus penyalahgunaan narkoba (10).

Gambar 1. Teori Precede Proceed



Sumber: Classen et al., 2007 Modifikasi dari Green dan Krauter (1999)

2. Diagnosis Epidemiologi

Perkembangan penggunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 2014 pengguna narkoba sebanyak 3.170.000 orang dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 5.100.000 orang. Sampai pada tahun 2017, tingkat kematian para pecandu sudah mencapai 50 korban per hari atau sekitar 18.000 korban per tahun. Diperkirakan sebanyak 5 ton per hari atau 800 ton per tahun (70–80%) narkoba diselundupkan ke Indonesia melalui perairan, dan yang lainnya (20%) melalui darat dan udara. Sementara produksi dalam negeri sebesar 10% (12).

3. Diagnosis Perilaku dan Lingkungan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tambunan menyatakan bahwa remaja yang menyalahgunakan narkoba banyak dipengaruhi oleh faktor keingintahuan yang begitu besar ($p=0,003$) (13). Keingintahuan tersebut merupakan masalah interpersonal pada remaja. Remaja dengan permasalahan ini cenderung tidak memikirkan dampak jangka panjang.

Faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba di antaranya adalah lingkungan peran keluarga dan keluarga yang tidak harmonis (13,14). Keluarga yang kurang berperan dalam pencegahan narkoba memiliki risiko 4,2 kali besar dalam menyalahgunakan Narkoba. Sementara hubungan keluarga yang tidak harmonis sangat erat kaitannya terhadap penyalahgunaan narkoba, akibat dari anak yang kehilangan *role model* dalam kehidupannya. Orang tua yang sering bertengkar atau orang tua yang bersikap otoriter akan menyebabkan seorang anak cenderung tidak mampu menolak ajakan teman sebaya akan penggunaan Narkoba, sehingga anak tersebut cenderung menerima saja (15).


4. Diagnosis Pendidikan dan Ekologi

Terdapat 3 faktor dalam penilaian pendidikan dan ekologi, yaitu *Predisposing*, *Reinforcing* dan *Enabling*.

a) Faktor Predisposisi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bar, pendidikan berhubungan secara signifikan dengan penyalahgunaan narkoba ($p=0,006$ OR=2,16), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik pekerjaannya dan semakin banyak dalam menghadapi tekanan pekerjaan yang mengakibatkan kelelahan dan akhirnya pakai narkoba (16). Pendidikan sangat mempengaruhi pola tingkah laku dan mendukung perbedaan kelas sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Seseorang dari kelas ekonomi menengah cenderung mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mencapai yang diinginkannya.

Beberapa penelitian lain juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat religiusitas dengan penyalahgunaan narkoba (14,17,18). Menurut Clark dalam Rahmadona dan Agustin, konflik dan keragu-raguan terkait agama merupakan ciri kehidupan beragama yang dapat menyebabkan situasi yang merugikan pada suatu individu (14). Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang memiliki keadaan jiwa yang kurang baik dan tidak merasa tenang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya perbuatan anarkis hingga perbuatan yang dapat merusak diri sendiri.



Gambar 2. Konsep Strategi Pencegahan dengan Teori Precede Proceed

Sumber : Modifikasi Teori Precede-Proceed

b) Faktor Reinforcing

Faktor *reinforcing* atau faktor pendorong yang dapat membentuk sebuah perilaku penyalahgunaan narkoba di antaranya adalah keluarga dan teman sebaya (14,15). Berdasarkan penelitian Rahmadona dan Agustin (14) menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peran keluarga terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba. Seseorang yang memiliki keluarga yang kurang berperan dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba memiliki resiko 4,2 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang tidak menyalahgunakan narkoba. Faktor lingkungan keluarga juga diteliti oleh Asmoro dan Melaniani (19). Di dalam penelitiannya diperoleh bahwa terdapat 4 variabel terkait lingkungan keluarga yang memberikan pengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika pada remaja di Kota Surabaya, yaitu keharmonisan keluarga, aktivitas orang tua, tipe orang tua dan ibadah dalam keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwandi dalam Kusumastuti dan Hadjam menunjukkan bahwa semua mantan pengguna narkoba menyatakan mengenal narkoba dari teman sebaya (15). Seseorang yang memiliki teman sebaya yang memperkenalkan dan menyalahgunakan narkoba memiliki risiko 19 kali lebih besar terhadap penyalahgunaan narkoba.

c) Faktor Enabling

Di antara faktor *enabling* yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba adalah adanya ketersediaan uang (20). Sebanyak 20% penyalahguna narkoba adalah anak sekolah yang ketersediaan akan uang sakunya masih ditanggung oleh orang tua. Mereka menggunakan uang saku mereka untuk membeli narkoba yang dijual oleh teman mereka sendiri. Namun, terkadang uang saku mereka tidak cukup untuk membeli narkoba sehingga besar kemungkinan mereka untuk mencuri uang atau barang yang kemudian dijual (20). Sementara 70% pengguna narkoba adalah pekerja, yang tentunya lebih mudah bagi mereka untuk membeli narkoba. Keterjangkauan tersebut difasilitasi dengan adanya tempat-tempat hiburan malam yang banyak menyediakan narkoba (16).

5. Diagnosis Kebijakan dan Politik

Kebijakan terkait penyalahgunaan narkoba tertuang pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU tersebut telah membahas hukuman untuk penyalahguna narkoba, di antaranya sanksi denda dan/atau

sanksi kurungan penjara. Sanksi pidana denda minimal adalah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan maksimum Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Sanksi denda tersebut bila dikonversikan tidak akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku karena apabila pelaku tidak sanggup membayar denda (denda terlalu tinggi) maka ia dapat memilih untuk dipidana kurungan/penjara selama minimal 6 bulan (1). Sejauh ini, terdapat banyak hasil putusan penyidik untuk menetapkan perkara terkait penyalahgunaan narkoba dengan menjatuhkan hukuman penjara sehingga lebih banyak pelaku narkoba yang ditetapkan untuk dipidana kurungan dibandingkan denda. Sanksi denda yang terlalu tinggi membuat banyak pelaku pidana narkoba tidak mampu membayarnya dan lebih memilih untuk dijatuhkan hukuman penjara (21). Sementara masa hukuman penjara cukup singkat, tidak sesuai dengan nominal denda, dan mampu memberi efek jera pada pelaku, maupun menjadi kontrol bagi masyarakat.

b. Strategi Pencegahan dari Teori Precede Proceed

Teori *precede proceed* selalu menekankan bahwa pendidikan kesehatan adalah hal yang paling penting dalam pembentukan perilaku seseorang (9). Pendidikan tersebut tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada regulasi yang kuat, karena kesehatan seseorang merupakan hasil dari perpaduan antara kebijakan dan lingkungan sehingga akan sangat penting untuk membangun sebuah kebijakan yang efektif dan lingkungan sosial ataupun fisik yang mendukung.

Berdasarkan hasil analisis kebijakan terkait narkoba, kebijakan tersebut dinilai tidak efektif karena denda terlalu tinggi dan masa waktu penjara yang singkat, sehingga banyak pelaku yang memilih untuk dipenjarakan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan kebijakan dengan menurunkan harga denda ditambah penambahan masa waktu penjara. Sehingga tidak hanya salah satu, namun kedua sanksi tersebut diberikan dengan menyesuaikan tingkat perkara pidana.

Hasil penelitian Rasul menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan di sekolah-sekolah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilakukan melalui program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam bentuk pengetahuan (teori) (22). Namun, penyampaian pengetahuan akan lebih efektif jika peserta didik memperoleh pengayaan secara nyata melalui pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis narkoba dan contoh konkrit akibat penyalahgunaan NAPZA. Hal ini dapat dicapai dengan cara melihat tayangan video tentang jenis dan akibat penyalahgunaan obat atau dilakukan dalam bentuk “penyuluhan” dan kerja sama dengan instansi tertentu seperti Dinas Kesehatan atau BNN. Sebagian besar kepala SMK (82,74%) menyatakan bahwa program kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba berdampak positif (75,38%) dan minta dilanjutkan (86,42%) oleh sekolah secara rutin setiap tahun dan patut dipertahankan.

Strategi pencegahan lain yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan melakukan implementasi pendidikan karakter bagi remaja, seperti di Madrasah Aliyah Provinsi Aceh (23) yaitu melalui strategi sosialisasi, integrasi dalam mata pelajaran, pendekatan saintifik, integrasi dalam muatan lokal, dan kegiatan pengembangan diri. Selain itu, antisipasi penyalahgunaan dilakukan dengan pengembangan budaya Madrasah Aliyah berkarakter. Budaya karakter yang dikembangkan berupa; iklim Madrasah yang kondusif, *uswatun hasanah* (suri teladan), religius, kedisiplinan, kooperatif, dan budaya malu (23). Budaya karakter tersebut berimplikasi positif, yaitu tidak ditemukan siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba selama proses penelitian tersebut.

Sementara itu, perlu dilakukan kampanye nyata atau penyuluhan dalam lingkup keluarga dan masyarakat terkait pentingnya keharmonisan keluarga dalam membentuk karakter anak. Kampanye dan/atau penyuluhan tersebut dapat membahas seputar pola asuh yang positif dan manfaatnya serta memberikan solusi bagi orang tua yang bila memiliki konflik tidak perlu menunjukkannya kepada anak karena hal tersebut akan berpengaruh pada psikologis seorang anak.

Masalah keingintahuan dan konflik interpersonal remaja dapat diantisipasi dengan menyediakan fasilitas konseling di lingkungan sekolah ataupun pada tingkat RT. Fasilitas konseling biasanya diadakan di Puskesmas setempat, namun terkadang suasana Puskesmas membuat seseorang merasa kurang nyaman bercerita kepada konselor, sehingga alternatif lain adalah dengan menyediakan fasilitas konseling pada

tingkat sekolah atau RT dengan tenaga konselor yang berasal dari tenaga kesehatan maupun kader kesehatan yang ada di wilayah setempat.

Pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain (24); 1) mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat lokal (lingkungan RW, desa, kelurahan); 2) menyampaikan informasi kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba/napza yang tertuang dalam undang-undang; 3) membentuk wadah dalam bentuk suatu organisasi yang dikoordinasikan oleh BNN; 4) membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal; dan 5) memberi akses agar masyarakat mudah menghubungi atau melapor apabila diduga ada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.

c. Strategi Pencegahan dari Perspektif Islam

Faktor penyalahgunaan narkoba lainnya adalah rendahnya tingkat religiusitas seseorang (16). Penyalahguna narkoba lebih sering menggunakan narkoba dengan alasan ingin lari dari masalah, oleh karena itu hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya adalah dengan menumbuhkan keyakinan spiritual. Hal ini bertujuan agar seseorang yang memiliki masalah dapat berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap berikhtiar.

Penanaman keyakinan spiritual dapat dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran agama islam di tingkat sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Akib menghasilkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran PAI terhadap pencegahan penggunaan narkoba pada peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Parepare (25). Selain pendidikan agama Islam pada tingkat sekolah, perlu diselenggarakan program khusus keagamaan di sarana rehabilitasi sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alhamuddin menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan perlu diikutsertakan pada upaya penanggulangan penyalahgunaan maupun ketergantungan NAPZA (26).

Menurut kajian psikologi agama (Daradjat, Zakiyah. (1970) h.14 dalam Alhamuddin), setiap tindakan atau aktivitas keagamaan membawa pengaruh terhadap kesadaran beragama (*religious consciousness*) dan pengalaman agama (*religious experience*) pada diri seseorang (26). Implementasi pendekatan keagamaan di sarana rehabilitasi sosial telah dilakukan di Pondok Inabah VII, yaitu melalui pendekatan tasawuf dengan amalan yang mengacu kepada TQN. Tujuan penerapan kurikulum di Inabah adalah agar anak bina memiliki arah yang jelas dalam perjalanan hidupnya dan mengembalikannya ke jalan yang benar serta diridhoi Allah SWT (27). Dalam kurikulum Inabah, terdapat tiga tahapan, yaitu (26); (1) *Takhalli*, yang berarti membersihkan diri dari berbagai dosa yang mengotori jiwa, baik dari dosa lahir maupun batin; (2) *Tahalli*, yang berarti mengisi atau menghiasi diri dengan berbagai amal saleh, baik amalan lahir maupun amalan batin; (3) *Tajalli*, yang merupakan tujuan akhir dari pembinaan dimana setiap individu anak bina telah benar-benar sadar dan memahami pentingnya ibadah bagi dirinya. Berdasarkan konsep tersebut, kegiatan rehabilitasi dengan metode Inabah dikembangkan dengan tiga kegiatan utama, yaitu mandi taubat, shalat, dan dzikir. Dengan memperbanyak *dzikrullah* diharapkan akan memberikan pengalaman psikologis dan spiritual (*ahwal*) dan pada waktunya ahwal-ahwal ini menjadi semakin permanen sebagai hasil dari usaha untuk mempertahankannya.

Selain beberapa metode diatas, dalam perspektif Islam strategi pencegahan untuk membentengi diri dan keluarga dari bahaya narkoba yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut (7).

1. Mengajarkan aqidah yang benar, seperti yang telah diuraikan bahwa salah satu faktor penyalahgunaan narkoba adalah tingkat religiusitas (14,17,18).
2. Memperbaiki keluarga sehingga keluarga menjadi tempat yang nyaman bagi anggotanya, seperti yang telah diuraikan bahwa peran keluarga, keharmonisan dalam keluarga, serta persepsi mengenai hal tersebut berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba (13,14,17,19).
3. Menanamkan kebiasaan untuk memanfaatkan waktu, jangan membiarkan keluarga terlena dengan kekosongan waktu. Kekosongan waktu itu ini dapat menyebabkan remaja yang kondisinya labil

menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Dikhawatirkan waktu-waktu yang kosong itu membawanya ke dalam keingintahuan terhadap hal-hal baru termasuk terhadap narkoba. Keingintahuan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba pada remaja (13).

4. Memilih lingkungan yang baik. Selain lingkungan keluarga, teman sebaya dan kontrol sosial juga berperan terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama pada remaja (13,14,17).
5. Menjaga ketaatan kepada Allah. Ketaatan beribadah dalam lingkungan keluarga juga berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba (16,19).

Keterbatasan dalam literatur review ini hanya menggunakan satu mesin pencarian article dan terbatas hanya pada artikel tahun 2012 hingga tahun 2019.

Simpulan

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan penyalahgunaan NAPZA meliputi faktor-faktor perilaku dan lingkungan, faktor pendidikan dan ekologi, serta faktor kebijakan dan politik. Faktor perilaku dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku penyalahgunaan NAPZA antara lain adalah keingintahuan dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Selain itu, faktor pendidikan dan ekologi juga memiliki peran dalam perilaku penyalahgunaan NAPZA, terutama pendidikan formal, maupun pendidikan tidak formal yang diterapkan di lingkungan keluarga maupun masyarakat, seperti ketaatan beribadah dan pengaruh dari teman sebaya. Selain itu keterjangkauan dan ketersediaan tempat-tempat hiburan malam juga menjadi salah satu faktor ekologi yang berperan dalam perilaku penyalahgunaan NAPZA pada seseorang. Sementara faktor kebijakan dan politik yang berkontribusi dalam perilaku penyalahgunaan NAPZA di antaranya adalah ketidakefektifan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba.

Strategi pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba yang dapat dilakukan berdasarkan teori precede proceed yaitu dengan menurunkan harga denda dan diiringi dengan penambahan masa waktu penjara, optimalisasi rehabilitasi sosial, dan menggiatkan himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa melaporkan kejadian penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dapat dilakukan pendekatan keagamaan dalam pendidikan sekolah maupun di sarana rehabilitasi sosial. Dalam tatanan keluarga, perlu dilakukan kampanye secara nyata dan penyuluhan kepada masyarakat anggota rumah tangga, terutama orang tua agar dapat membangun keluarga yang harmonis dalam rangka membentuk karakter anak. Upaya-upaya tersebut juga perlu didukung dengan penyediaan fasilitas konseling baik di fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, maupun di tingkat RT.

Sementara itu, berdasarkan perspektif Islam, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan menanamkan keyakinan spiritual. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui pendidikan agama Islam di tingkat sekolah. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan program khusus keagamaan di pusat rehabilitasi sosial dan rekonsiliasi mental pecandu narkoba secara islami. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah bagi orang tua dan guru di sekolah perlu lebih optimal dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini, sehingga terbentuk karakter anak yang cerdas dalam berpikir dan bertindak. Bagi instansi pendidikan dan juga pusat rehabilitasi sosial, agar menerapkan pendekatan agama dalam pembelajaran. Bagi pemangku kebijakan, agar melakukan kajian lebih lanjut terkait hukuman terkait penyalahgunaan narkoba agar dapat menghasilkan hukuman yang sesuai dan memberikan efek jera, serta dapat turut mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba tersebut.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Nainggolan M, Zahara E. Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). Mercatoria. 2010;3(2):116–32.

3. UNODC. World Drug Report 2019: Executive Summary, Conclusion and Policy Implication. Vienna: United Nation Publication; 2019.
4. BNN. Indonesia Drug Report Tahun 2019. Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia; 2019.
5. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Pahami Bahaya Narkoba, Kenali Penyalahgunaannya dan Segera Rehabilitasi. BNN RI; 2019.
6. BNN. Press Release Akhir Tahun Kepala BNN: "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!" BNN RI; 2019.
7. Jamaluddin J. Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Islam. J Pemikir Keislami. 5 Januari 2016;27(1):150–70.
8. Saputra I. Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia. J Pancasila Dan Kewarganegaraan. 17 Juli 2017;2(2):26–35.
9. Emilia O, Prabandani YS, Supriyati. Promosi Kesehatan dalam Lingkup Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2019.
10. Hanifah A, Unayah N. Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat. Informasi. 2011;16(01):33–46.
11. Classen S, Lopez ED, Winter S, Awadzi KD, Ferree N, Garvan CW. Population-based health promotion perspective for older driver safety: Conceptual framework to intervention plan. Clin Interv Aging. 2007;19.
12. Situmorang DM. Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. J Penelit Huk Jure. 21 September 2018;18(3):415–32.
13. Tambunan R, Sahar J, Hastono SP. Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Penggunaan NAPZA pada Remaja di Balai Pemulihan Sosial Bandung. J Keperawatan Indones. 24 Juli 2008;12(2):63–9.
14. Rahmadona E, Agustin H. Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Di RSJ PROF. HB. Sa'anin. J Kesehat Masy Andalas. 1 April 2014;8(2):60–6.
15. Kusumastuti H, Hadjam MNR. Dinamika Kontrol Sosial Keluarga dan Teman Sebaya pada Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA. Gajah Mada J Psychol GamaJoP. 2017;3(2):70–85.
16. Bar A. Determinan Penyalahgunaan Narkoba pada Pekerja Pengunjung Tempat Hiburan. Kesmas J Kesehat Masy Nas. 1 Agustus 2007;2(1):3–10.
17. Asni M, Rahma, Sarake M. Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Dan Bahan Adiktif (Narkoba) Pada Remaja Di Sma Kartika Wirabuana XX-1 Makassar. J MKMI. 2013;9(3):190–6.
18. Ismail W. Korelasi Antara Religiusitas Dan Aplikasi Konseling Dengan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Siswa Sma Negeri Di Makassar. Lentera Pendidik J Ilmu Tarb Dan Kegur. 21 Desember 2010;13(2):121–33.
19. Asmoro DOS, Melaniani S. Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Penyalahgunaan NAPZA pada Remaja. J Biom Dan Kependud. 7 September 2017;5(1):80–7.
20. Nur'artavia MR. Karakteristik Pelajar Penyalahgunaan NAPZA dan Jenis NAPZA yang Digunakan Di Kota Surabaya. Indones J Public Health. 28 Desember 2017;12(1):27–38.
21. Nur raharsi RR, Supanto S, Rustamaji M. Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. J Wawasan Yuridika. 30 September 2019;3(2):115.
22. Rasul D. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan. J Pendidik Dan Kebud. 16 Desember 2013;19(4):514.
23. Ar M, Sulaiman, Jabaliah. Antisipatif Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Karakter Di Kalangan Siswa Madrasah Aliyah Di Provinsi Aceh. Lentera Pendidik. 2019;22(1):126–40.
24. Hanifah A, Unayah N. Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat. Informasi. 2011;16(01):33–46.
25. Akib D Muh. Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Peserta Didik Sma Di Kota Parepare. Lentera Pendidik J Ilmu Tarb

- Dan Kegur. 21 Juni 2014;17(1):120–38.
26. Alhamuddin. Merawat Jiwa Menjaga Tradisi : Dzikir Dan Amal Thariqah Qadiriyyah Naqsabandiyah Dalam Rehabilitasi Korban Napza Sebagai Terapis Ala Islam Nusantara. Sos Budaya Media Komun Ilmu-Ilmu Sos Dan Budaya. 2015;12(1):1–11.
 27. Mukri SG, Rosyadi AR, Saefuddin D. Metode Pendidikan Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja di Pondok Remaja Inabah Suryalaya Tasikmalaya. Tadibuna J Pendidik Islam. 6 September 2015;4(1):43–68.